



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 05 - K / PM.III-14 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmadin.
Pangkat/NRP : Serda/21090185370389.
Jabatan : Ba Jaupan II Ton Morse, Kiban Pringgabaya.
Kesatuan : Yonif 742/Swy.
Tempat dan Tgl.lahir : Dompu, 4 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kiban Pringgabaya Lombok Timur NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 742/Swy selaku Anku Nomor : Kep/55/IX/2012 tanggal 11 September 2012 kemudian dibebaskan pada tanggal 30 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danyonif 742/Swy selaku Anku Nomor : Kep/56/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/2 Denpasar Nomor : BP-21/A-19/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 9 Januari 2012.

2. Surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak /03/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/05/PM.III-14/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/05/PM. III-14/AD/II/2013 tanggal 6 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /03/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Mohon agar barang bukti Berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Permata Hati Maternity Clinic No : 246/ADM-PHMC/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang kehamilan An. Sdri. Diniati Susanti.

- 2 (dua) lembar keterangan hasil USG dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012, An. Ny. Diniati.

- 2 (dua) lembar Kwitansi tagihan perincian biaya pasien dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Surat pernyataan dari Terdakwa yang pada pokoknya pernyataan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Diniati Susanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- N I H I L.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan (clementie) yang pada pokoknya adalah : Terdakwa merasa menyesal, dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi untuk itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa masih ingin berdinasi aktif kembali di satuan, disamping itu Terdakwa masih mengurus surat-surat untuk proses pernikahan terdakwa dengan saksi-1.
3. Bahwa selain terdakwa, saksi-1 juga dalam persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman untuk terdakwa mengingat terdakwa dan saksi-1 akan melangsungkan pernikahan.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /03/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu dua belas dan pada bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di warung makan milik Sdri. Rumini (Saksi-2) di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy. Pada bulan Maret 2011 Terdakwa ditempatkan di Kompi Bant Yonif 742/Swy sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090185370389.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Diniati Susanti (Saksi-1) sejak bulan September 2011 di warung orang tua Saksi-1 di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat dalam bulan Januari 2012, Terdakwa menemui Saksi-1 di warung makan milik orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Rumini (Saksi-2) di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetujuan untuk yang pertama kalinya bertempat di warung makan Saksi-2 tersebut.



d. Bahwa persetubuhan berikutnya, setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukannya di berbagai tempat, selain di warung Saksi-2, dilakukan di dalam kamar kost Saksi-1 di Jl. Museum No. 9 Seruni Kota Mataram NTB, di Asrama Kompi Bant Yonif 742/Swy dan di Pos Tambak Udang Pantai Selayar di Tanjung Luar Lombok Timur, dan persetubuhan terakhir Terdakwa dan Saksi-1 lakukan pada tanggal 23 April 2012 bertempat di kamar kost Saksi-1.

e. Bahwa sekira bulan Pebruari 2012 Terdakwa menginap di warung Saksi-2, Terdakwa tidur jejer bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam warung Saksi-2 tersebut. Kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan persetubuhan tersebut telah dilihat oleh Saksi-2.

f. Bahwa warung milik Sdri. Saksi-2 yang terletak di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, tidak ada tutup pintunya hanya ditutup kain gorden, dimana tempat tidur yang ada di warung dengan ruang depan tempat menjual makanan hanya dibatasi almari kaca/etalase, sehingga jika Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dapat dilihat oleh orang lain.

g. Bahwa persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 atas dasar suka sama suka, setiap Terdakwa melakukan persetubuhan, baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasakan kepuasan dan kenikmatan serta mengeluarkan sperma terkadang di dalam ataupun di luar Vagina Saksi-1.

h. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, Saksi-1 kemudian hamil, kemudian kehamilan Saksi-1 itu disampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi-1 dengan alasan Terdakwa meragukan kehamilan Saksi-1 bukan atas perbuatannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap isi surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa dikarenakan perkara ini adalah perkara susila maka berdasarkan pasal 141 (2) UU no.31 Tahun 1997 menyatakan untuk pemeriksaan para saksi dinyatakan tertutup untuk umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Diniati Susanti.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat/tanggal lahir : Pohgading Lotim, 6 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Museum No. 9 Seruni Ampenan
Kota NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Pebruari 2012 di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 sekira pukul 15.30 Wita tanggalnya Saksi lupa, Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan ke Kota Selong Lotim, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Saksi diajak oleh Terdakwa ke Mess Kompi Bant Yonif 742/Swy. Sampai di Mess Saksi diajak masuk ke dalam mess Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya dimana pintu dan jendela kamar dalam keadaan tertutup.
3. Bahwa persetubuhan berikutnya sering Saksi dan Terdakwa lakukan, terkadang di warung milik orang tua Saksi di Pelabuhan Kahyangan Lombok Timur, di Mess Kompi Bant Yonif 742/Swy dan ditempat kost Saksi di Jln. Museum No. 9 Seruni Kota Mataram serta pernah di Pos Tambak Udang.
4. Bahwa warung orang tua Saksi tempat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang terletak di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur tidak ada pintunya hanya ditutup dengan kain gordan dan tempat tidur yang ada di warung hanya dibatasi oleh almari/etalase, sedangkan di tempat lain yaitu di Mess Kompi Bant Yonif 742/Swy dan tempat kost Saksi serta Pos jaga Tambak Udang, kamarnya tertutup atau ada pintunya.
5. Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 ketika Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di warung milik orang tua Saksi di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur pernah dilihat oleh ibu Saksi (Sdri. Rumini/Saksi-2), dimana pada malam itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 tidur dalam satu ruangan.
6. Bahwa persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, Saksi dan Terdakwa selalu merasakan kepuasan setelah melakukan persetubuhan. Akibat dari persetubuhan-persetubuhan tersebut, Saksi kemudian hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi tinggal di rumah paman Saksi yang bernama Sdr. Ignatius Termaluru (Saksi 4) di Jl. Tukad Mawa No. 4 Panjer Denpasar, di tempat tinggal paman Saksi tersebut, Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan.

8. Bahwa atas kehamilan tersebut, lalu Saksi beritahukan kepada Terdakwa. Saksi minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi, namun Terdakwa tidak mau, karena menurut Terdakwa kehamilan Saksi itu bukan atas perbuatan Terdakwa.

9. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 (Sdri. Diniati Susanti) dan bertanggung jawab maka Saksi-1 mau diajak bersetubuh berkali-kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Rumihin.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Pohgading, tahun 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Rumbuk, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lotim, tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdri. Diniati Susanti (Saksi-1) adalah putri kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Terdakwa sering datang ke warung Saksi untuk menemui Saksi-1 dan sering bermalam serta tidur dalam satu ranjang dengan Saksi-1 dimana kamar di warung Saksi tersebut tidak ada pintunya hanya dibatasi dengan almari kaca tempat minum dan kain gordien.

3. Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di warung Saksi sekira bulan Pebruari 2012 pukul 24.00 Wita, ketika persetubuhan itu dilakukan, Terdakwa hanya melorotkan celana pendek yang dipakai sebatas lutut, sedangkan Saksi-1 hanya mengenakan baju kaos dibawahnya menggunakan kain sarung disingskapkan ke atas sampai batas lutut.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi kemudian menegor Saksi-1. Saksi-1 mengaku kalau Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di berbagai tempat yaitu : kamar kost Saksi-1, mess Terdakwa, di tambak udang, di kampung Selayar Lotim dan di warung Saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 hamil, namun Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi-1, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa menganggap Saksi-2 tidak mengetahui bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di samping Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dengan alasan tidak diketemukan lagi alamatnya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut :

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Juniharti Ayuderita.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat/tanggal lahir : Pohgading, 16 Juni 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Pohgading Gubuk Lauk Ds. Sepinate, Kec. Pringgabaya Lombok Timur NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Diniati Susanti (Saksi-1), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran. Saksi sering melihat Terdakwa mendatangi kost Saksi-1, dimana Saksi satu rumah kost dengan Saksi-1 tetapi lain kamarnya saja.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bermalam di kamar kost Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saksi-1 dengan Terdakwa dalam kamar, hanya Saksi pernah mendengar suara-suara desahan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi pernah mendengar pengakuan dari Saksi-1 kalau Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun Saksi tidak diberitahu dimana persetubuhan tersebut dilakukan.

Atas keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Lindawati.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat/tanggal lahir : Santong Terara Lotim, 7 Nopember 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Museum No. 9 Seruni Ampenan Kota
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2012 di tempat kost Saksi di jl. Museum No. 9 Seruni Kota Mataram NTB, dikenalkan oleh Sdri. Diniati Susuanti (Saksi-1) teman kost Saksi, Saksi-1 mengenalkan kalau Terdakwa adalah pacarnya.
2. Bahwa Saksi dan teman-teman kost yang lain sering melihat Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi-1 pada malam hari dan langsung menginap di kamar kost Saksi-1, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa baru pulang.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan, hanya Saksi pernah melihat pada sekira bulan Pebruari 2012 pukul 02.00 Wita Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat keluar dari dalam kamar kost Saksi-1 menuju kamar mandi kost, menyusul 5 (lima) menit kemudian Saksi-1 juga keluar dari kamar kostnya dalam keadaan telanjang bulat menuju kamar mandi kost.
4. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi dan teman-teman lainnya kalau Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan setiap Terdakwa bermalam di kamar kost Saksi, disamping itu pernah juga dilakukan di warung orang tua Saksi-1 di Pelanuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa mengenakan pakaian pada saat keluar dari dalam kamar kost menuju ke kamar mandi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy. Pada bulan Maret 2011 Terdakwa ditempatkan di Kompi Bant Yonif 742/Swy sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090185370389.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Diniati Susanti (Saksi-1) sejak bulan September 2011 di warung orang tua Saksi-1 di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 untuk yang pertama kalinya bertempat di warung orang tua Saksi-1 (Sdri. Rumini/ Saksi-2) di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur.
4. Bahwa persetubuhan berikutnya telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan atas dasar suka sama suka bertempat di Asrama di Kompi Bant Yonif 742/Swy, di kamar kost Saksi-1 di jl. Museum No. 9 Seruni Kota Mataram, di pos Tambak Udang di pantai Selayar Tanjung Luar Lombok Timur, terkadang di warung Saksi-2, persetubuhan terakhir dilakukan di tempat kost Saksi-1 pada tanggal 23 April 2012.
5. Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan sperma terkadang di luar ataupun di dalam vagina Saksi-1 dan baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasakan kenikmatan.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan di warung orang tuanya yaitu Saksi-2 dimana ketika itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 tidur berjejer bertiga, namun apakah Saksi-2 melihat persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak tahu.
7. Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengaku hamil 3 (tiga) bulan namun Terdakwa tidak yakin kalau kehamilan Saksi-1 tersebut adalah hasil perbuatan Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengerti setelah dalam persidangan dibuktikan ternyata keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 mengatakan hanya Terdakwa saja yang diketahui berhubungan dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengakui, menyadari dan timbul rasa tanggung jawab terhadap Saksi-1 dengan surat pernyataan tanda bukti di atas materai yang isinya akan bertanggung jawab terhadap Saksi-1, akan dinikahi secara resmi sesuai di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Berupa barang :
 - NIHIL.
- 2) Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat dari Permata Hati Maternity Clinic No : 246/ADM-PHMC/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang kehamilan An. Sdri. Diniati Susanti.
 - 2 (dua) lembar keterangan hasil USG dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012, An. Ny. Diniati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Kwitansi tagihan perincian biaya pasien dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy. Pada bulan Maret 2011 Terdakwa ditempatkan di Kompi Bant Yonif 742/Swy sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090185370389.

2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Diniati Susanti (Saksi-1) sejak bulan September 2011 di warung orang tua Saksi-1 di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

3. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak ingat dalam bulan Januari 2012, Terdakwa menemui Saksi-1 di warung makan milik orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Rumini (Saksi-2) di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya bertempat di warung makan Saksi-2 tersebut.

4. Bahwa benar, persetubuhan berikutnya, setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukannya di berbagai tempat, selain di warung Saksi-2, dilakukan di dalam kamar kost Saksi-1 di Jl. Museum No. 9 Seruni Kota Mataram NTB, di Asrama Kompi Bant Yonif 742/Swy dan di Pos Tambak Udang Pantai Selayar di Tanjung Luar Lombok Timur, dan persetubuhan terakhir Terdakwa dan Saksi-1 lakukan pada tanggal 23 April 2012 bertempat di kamar kost Saksi-1.

5. Bahwa benar, sekira bulan Pebruari 2012 Terdakwa menginap di warung Saksi-2, Terdakwa tidur jejer bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam warung Saksi-2 tersebut. Kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan persetubuhan tersebut telah dilihat oleh Saksi-2.



6. Bahwa benar, warung milik Saksi-2 terletak di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, tidak ada pintunya hanya ditutup kain gorden, dimana tempat tidur yang ada di warung dengan ruang depan tempat menjual makanan hanya dibatasi almari kaca/etalase, sehingga jika Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dapat dilihat oleh orang lain.

7. Bahwa benar, persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa atas dasar suka sama suka, setiap Terdakwa melakukan persetubuhan, baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasa kepuasan dan kenikmatan serta mengeluarkan sperma terkadang di dalam ataupun di luar vagina Saksi-1.

8. Bahwa benar, akibat dari persetubuhan tersebut, Saksi-1 kemudian hamil, kemudian kehamilan Saksi-1 itu disampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi-1 dengan Terdakwa meragukan kehamilan Saksi-1 bukan atas perbuatannya.

9. Bahwa Terdakwa sudah memberikan solusi ini pada Saksi-1 untuk menutupi aib keluarga karena Saksi-1 sedang hamil, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka terjadilah perkara ini. Namun dalam persidangan Terdakwa berubah arah mau bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1, dan mau bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 secara dinas dan resmi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer adalah tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Bahwa mengenai pidana yang dijathukan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya nanti.

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dan mohon pada Majelis untuk dihukum yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa berjanji mengurus surat-surat untuk proses pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Maka dari hal tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri di dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Kesatu : “Barangsiapa”.
- Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.
- Ketiga : “Melanggar kesusilaan”.



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan ' barangsiapa' berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum selaku subyek hukum dan dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Bahwa selain mampu bertanggung jawab, kepada pelaku juga pada saat melakukan tindak pidana harus dalam keadaan bebas tidak ada paksaan atau daya paksa, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Subjek hukum tersebut adalah meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 742/Swy. Pada bulan Maret 2011 Terdakwa ditempatkan di Kompi Bant Yonif 742/Swy sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090185370389.

2 Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dan belum pernah dipecat maupun diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa menjadi kewenangan peradilan militer.

3 Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota militer, sama dengan warga negara biasa tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4 Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum. Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum.
- Yang di maksud “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Diniati Susanti (Saksi-1) sejak bulan September 2011 di warung orang tua Saksi-1 di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
2. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak ingat dalam bulan Januari 2012, Terdakwa menemui Saksi-1 di warung makan milik orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Rumini (Saksi-2) di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya bertempat di warung makan Saksi-2 tersebut.
3. Bahwa benar, persetubuhan berikutnya, setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukannya di berbagai tempat, selain di warung Saksi-2, dilakukan di dalam kamar kost Saksi-1 di Jl. Museum No. 9 Seruni Kota Mataram NTB, di Asrama Kompi Bant Yonif 742/Swy dan di Pos Tambak Udang Pantai Selayar di Tanjung Luar Lombok Timur, dan persetubuhan terakhir Terdakwa dan Saksi-1 lakukan pada tanggal 23 April 2012 bertempat di kamar kost Saksi-1.
4. Bahwa benar, sekira bulan Pebruari 2012 Terdakwa menginap di warung Saksi-2, Terdakwa tidur jejer bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam warung Saksi-2 tersebut. Kemudan sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan persetubuhan tersebut telah dilihat oleh Saksi-2.
5. Bahwa benar, warung milik Saksi-2 terletak di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, tidak ada pintunya hanya ditutup kain gorden, dimana tempat tidur yang ada di warung dengan ruang depan tempat menjual makanan hanya dibatasi almari kaca/etalase, sehingga jika Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dapat dilihat oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa atas dasar suka sama suka, setiap Terdakwa melakukan persetubuhan, baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasa kepuasan dan kenikmatan serta mengeluarkan sperma terkadang di dalam ataupun di luar vagina Saksi-1.

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka”, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ melanggar kesusilaan”

- Yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan yang bersifat melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan rangsangan atau rasa jijik bagi yang melihatnya misalnya berciuman, meraba puting susu wanita dls.

- Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang /pada . . .

pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsang nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita /pria.

Lebih lanjut R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) halaman 167 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (HR. 12 Mei 1902).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada awal bulan Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 untuk yang pertama kalinya bertempat di warung orang tua Saksi-1 (Sdri. Rumini/ Saksi-2) di Pelabuhan penyebrangan Kahyangan Lombok Timur.

2. Bahwa benar, persetubuhan berikutnya telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan atas dasar suka sama suka bertempat di Asrama di Kompi Bant Yonif 742/Swy, di kamar kost Saksi-1 di jl. Museum No. 9 Seruni Kota Mataram, di pos Tambak Udang di pantai Selayar Tanjung Luar Lombok Timur, terkadang di warung Saksi-2, persetubuhan terakhir dilakukan di tempat kost Saksi-1 pada tanggal 23 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, sekira bulan Pebruari 2012 Terdakwa menginap di warung Saksi-2, Terdakwa tidur jejer bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam warung Saksi-2 tersebut. Kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan persetubuhan tersebut telah dilihat oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak ingat dalam bulan Januari 2012, Terdakwa menemui Saksi-1 di warung makan milik orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Rumini (Saksi-2) di Pelabuhan Penyebrangan Kahyangan Lombok Timur, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya bertempat di warung makan Saksi-2 tersebut.

5. Bahwa benar, persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa atas dasar suka sama suka, setiap Terdakwa melakukan persetubuhan, baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasa kepuasan dan kenikmatan serta mengeluarkan sperma terkadang di dalam ataupun di luar vagina Saksi-1.

6. Bahwa benar, akibat dari persetubuhan tersebut, Saksi-1 kemudian hamil, kemudian kehamilan Saksi-1 itu disampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi-1 dengan Terdakwa meragukan kehamilan Saksi-1 bukan atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur telah terpenuhi seperti yang telah diuraikan diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ini karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

b. Bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma-norma adat kesopanan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini terjadi karena adanya kemauan atau kehendak yang sama antara Terdakwa dan Sdri. Diniati Susanti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiaskan hawa nafsunya hal itu seharusnya dijaga, jangan melakukan karena belum ada ikatan sebagai suami istri yang sah.

d. Bahwa Terdakwa berpikir pendek tidak memikirkan apa resikonya nanti, bila dilakukan perbuatan tersebut tanpa ikatan perkawinan apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, Terdakwa terlalu gegabah dan tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya pada Sdri. Diniati Susanti sehingga melakukan hubungan suami istri berkali-kali.

e. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat orang Timur yang beragama dan adat kepatutan, kesopanan yang dijunjung tinggi apalagi Terdakwa seorang Prajurit TNI AD ada aturan yang harus dipatuhi, namun Terdakwa malah mengabaikannya.

f. Bahwa akhir dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Diniati Susanti hamil dan merasa dirugikan dan minta pertanggungjawaban untuk dinikahi maka Majelis Hakim mengambil sikap tegas, jangan terjadi pada prajurit lainnya dengan seimbang dan adil menurut aturan yang berlaku.

Menimbang :

Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda.
- Terdakwa sanggup menikahi Saksi-1 secara dinas dan mau bertanggung jawab yang dituangkan dalam surat pernyataan di atas materai yang isinya mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1 (Sdri. Diniati Susanti).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan seorang wanita.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Permata Hati Maternity Clinic No : 246/ADM-PHMC/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang kehamilan An. Sdri. Diniati Susanti.
- 2 (dua) lembar keterangan hasil USG dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012, An. Ny. Diniati.
- 2 (dua) lembar Kwitansi tagihan perincian biaya pasien dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Surat pernyataan dari Terdakwa yang pada pokoknya pernyataan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Diniati Susanti.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmadin, Serda, NRP 21090185370389, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Permata Hati Maternity Clinic No : 246/ADM-PHMC/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang kehamilan An. Sdri. Diniati Susanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar keterangan hasil USG dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012, An. Ny. Diniati.
- 2 (dua) lembar Kwitansi tagihan perincian biaya pasien dari Permata Hati Maternity Clinic tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Surat pernyataan dari Terdakwa yang pada pokoknya pernyataan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Diniati Susanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 591675 sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP. 581744 dan TUTY KIPTIANI, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO, SH. KAPTEN CHK NRP. 21940113631072 dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

SUKARDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH. TUTY KIPTIANI, SH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

MAYOR CHK NRP. 581744 MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871//P

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)